



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 27

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PEMBAYARAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA SISTEM ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara online, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 98A pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, diperlukan tata cara pengawasan penggunaan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK. 07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA SISTEM ONLINE.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Reklame.
2. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 5 ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan dengan cara langsung melalui bank yang ditunjuk atau melalui transaksi elektronik.
- (2) Tata cara pembayaran secara langsung melalui bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah di Luar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Tata cara pembayaran melalui transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pembayaran secara transaksi elektronik antara lain melalui ATM, *e banking*, *sms banking*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *Virtual Account*, dan/atau sistem pembayaran sejenis;
 - b. Menggunakan kode bayar/nomor bayar.

- (4) Wajib pajak hotel dan restoran yang menggunakan sistem dan/atau alat pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah berlaku tarif pajak sebesar 7% sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- (5) Wajib pajak air tanah yang menggunakan sistem dan/atau alat pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah berlaku tarif pajak sebesar 17% sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- (6) Wajib pajak air tanah yang menggunakan sistem dan/atau alat pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah dan melakukan konservasi air tanah berupa penyediaan sumur imbuhan, sumur pantau dan mengurangi pemakaian air tanah berlaku tarif pajak sebesar 15% sesuai ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- (7) Wajib Pajak hotel, restoran, hiburan dan air tanah yang telah menggunakan sistem dan/atau alat pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah dapat mengajukan permohonan penundaan penerapan tarif sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- (8) Dengan diberlakukannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) digital yaitu SKPD dengan tanda tangan digital, maka SPKD digital digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar pembayaran pajak terutang.

3. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 2 ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi pada objek, yang terintegrasi dengan sistem yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penempatan personil dan/atau alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi wajib pajak secara nyata.
- (3) Penempatan personil dan/atau alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditempatkannya peralatan tersebut tidak dibebankan kepada Wajib Pajak.
- (4) Penempatan personil dan/atau alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya alat dan/atau Sistem Perekam data Transaksi menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
- (6) Apabila terjadi kerusakan alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi yang terbukti disebabkan oleh wajib pajak karena faktor kesengajaan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam rangka pengawasan, Wajib pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan air tanah yang sengaja dan/atau karena khilafnya sehingga pencatatan omzet menjadi tidak tercatat sebagaimana mestinya dalam sistem dan/atau alat yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah, kemudian mengakibatkan data tidak dapat dibaca, dilihat, diunduh atau dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
- a. diberikan teguran tertulis yang dicetak 2 (dua) hari setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap alat pencatatan omzet yang terintegrasi;
 - b. pemberitahuan kepada masyarakat dengan menggunakan media cetak, tertulis atau elektronik berisi informasi pengumuman terkait hal-hal ketidakpatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan yang dicetak 2 (dua) hari setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap alat pencatatan omzet yang terintegrasi;
 - c. tarif pajak diberlakukan kembali seperti semula atau sesuai dengan tarif pajak tanpa pemasangan alat pencatat omzet yang terintegrasi dengan sistem pajak pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 - d. dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah terhadap Pajak Parkir;
 - e. dilakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (8) Sebagai bentuk pengawasan, Pemerintah Kota Depok memasang media informasi yang berisi bahwa masyarakat dan/atau pelanggan berhak untuk tidak membayar pelayanan yang diberikan oleh wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir yang tarif pajaknya sebesar 7% jika pelanggan tidak menerima bukti bayar dari sistem dan/atau alat pencetak bukti bayar milik wajib pajak yang telah terintegrasi dengan sistem dan/atau alat pencatat omzet dalam jaringan pemerintah daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Mei 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Mei 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 27

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005